



**P E N E T A P A N**

**Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama : **PEMOHON I**  
Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu, 02 Juni 1951 (69 tahun)  
NIK : 3171054206510001  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Beralamat di : , Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai-----

**PEMOHON I;**

Nama : **PEMOHON II**  
Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu, 15 Januari 1953 (67 tahun)  
NIK : 3171055501531001  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Beralamat di : , Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu  
Selanjutnya disebut sebagai-----

**PEMOHON II;**

Nama : **PEMOHON III**  
Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu, 03 Maret 1955 (65 tahun)  
NIK : 3275084303550014  
Agama : Islam  
Pendidikan : D3  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Beralamat di : , Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat  
Selanjutnya disebut sebagai-----

**PEMOHON III;**

Nama : **PEMOHON IV**

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir : Manna, 07 Oktober 1956 (64 tahun)  
NIK : 1771060710560001  
Nomor Hp : 081273537070  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Beralamat di : , Kota Bengkulu  
Selanjutnya disebut sebagai-----

## PEMOHON IV;

Selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai Kuasa Insidentil  
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon  
VII, dan Pemohon VIII

Nama : **PEMOHON V**  
Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu, 10 September 1958 (63 tahun)  
NIK : 3171051009580002  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Beralamat di : Cempaka Putih Brt, XIX/10G, RT. 09 RW. 07  
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI  
Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai-----

## PEMOHON V;

Nama : **PEMOHON VI**  
Tempat/Tanggal lahir : Manna, 31 Oktober 1960 (60 tahun)  
NIK : 3404017110600002  
Agama : Islam  
Pendidikan : D3  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Beralamat di : , Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Selanjutnya disebut sebagai-----

## PEMOHON VI;

Nama : **PEMOHON VII**  
Tempat/Tanggal lahir : Manna, 29 September 1963 (57 tahun)  
NIK : 1771066909630001  
Agama : Islam  
Pendidikan : D3  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Beralamat di : , Kota Bengkulu

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



Selanjutnya disebut sebagai-----

**PEMOHON VII;**

Nama : **PEMOHON VIII**  
Tempat/Tanggal lahir : Manna, 12 Maret 1968 (52 tahun)  
NIK : 3171051203680002  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Beralamat di : , Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----

**PEMOHON VIII**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W7-A1/2750/Hk.05/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 berkuasa kepada **PEMOHON IV** selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 2 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan permohonan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) adalah pasangan suami istri dan selama pernikahan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang bernama:
  - a. PEMOHON I lahir di Bengkulu pada tanggal 02 Juni 1951 (69 tahun);
  - b. PEMOHON II lahir Bengkulu pada tanggal 15 Januari 1953 (67 tahun);
  - c. PEMOHON III lahir di Bengkulu pada tanggal 03

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Maret 1955 (65 tahun);
- d.PEMOHON IV lahir di Bengkulu pada tanggal 07 Oktober 1956 (64 tahun);
- e.PEMOHON V lahir di Manna pada tanggal 10 September 1958 (63 tahun);
- f.PEMOHON VI lahir di Manna pada tanggal 31 Oktober 1960 (60 tahun);
- g.PEMOHON VII lahir di Manna pada tanggal 29 September 1963 (57 tahun);
- h.PEMOHON VIII lahir di Manna pada tanggal 12 Maret 1968 (52 tahun);
- 2.Bahwa, Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1984 dikarenakan sakit;
- 3.Bahwa, Almarhumah (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/14/1006/2017 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kebun Kenanga pada tanggal 22 Mei 2017;
- 4.Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum (Hasanuddin Bin Damrah) dan Almarhumah (ALMARHUMAH) tetap beragama Islam;
- 5.Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah anak kandung dari Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (Lela Kencana Binti Syahfiri);
- 6.Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum (Hasanuddin Bin Damrah) telah meninggal dunia lebih dahulu dan ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 7.Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk kepastian hukum;
- 8.Bahwa Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



untuk menetapkan anak kandung yang bernama dr. Lilian Anggreny Binti Hasanuddin, PEMOHON II, Anna Maria, SN Binti Hasanuddin, PEMOHON IV, Ir. Rosman Effendi HS Bin Hasanuddin, PEMOHON VI, Suzanna Marliani Binti Hasanuddin, dan PEMOHON VIII yang menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum (ALMARHUM) dan Almarhumah (ALMARHUMAH);

9. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

10. Bahwa atas dasar dan dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;

2. Menetapkan:

- a. PEMOHON I (Anak Perempuan),
- b. PEMOHON II (Anak Perempuan),
- c. PEMOHON III (Anak Perempuan),
- d. PEMOHON IV (Anak Laki-laki),
- e. PEMOHON V (Anak Laki-laki),
- f. PEMOHON VI (Anak Perempuan),
- g. PEMOHON VII (Anak Perempuan),
- h. PEMOHON VIII (Anak Laki-Laki),

Adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum (ALMARHUM) dan Almarhumah (ALMARHUMAH);

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh PEMOHON IV berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W7-A1/2750/Hk.05/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 071/Pdt.V/1991/PA.Bn tertanggal 3 Juni 1991 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Silsilah ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 23 Nopember 2020 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. ALMARHUMA tertanggal 22 Mei 2007 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn





dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 10 Mei 2007 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu tertanggal 5 Nopember 2020 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ALMARHUMA yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.6) ;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.7) ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. dan Budhy Haryanto yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.8) ;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



9. Fotokopi Kartu Keluarga an. yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.9) ;

10. Fotokopi Kartu Keluarga an. yang telah dinazegelen kantor Pos tanggal 14 Desember 2020 , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.10)

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. yang telah dinazegelen kantor Pos tanggal 14 Desember 2020 , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.11)

12. Fotokopi Kartu Keluarga an. yang telah dinazegelen kantor Pos tanggal 14 Desember 2020 , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.12)

13. Fotokopi Kartu Keluarga an. telah dinazegelen kantor Pos tanggal 14 Desember 2020 , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga an. telah dinazegelen kantor Pos tanggal 14 Desember 2020 , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga an. telah dinazegelen kantor Pos tanggal 14 Desember 2020 , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.15);

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn





16. Fotokopi Kartu Keluarga an. telah dinazegelen kantor Pos tanggal 14 Desember 2020 , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.16);

17. Foto Copy Surat Keterangan Kematian tertanggal 22 Nopember 2020 yang diketahui oleh Lurah Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.17);

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1: **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ayah dan ibu Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama ALMARHUMtelah meninggal pada 17 Desember 1984 karena sakit jantung;
- Bahwa, ibu Para Pemohon bernama ALMARHUMAH juga telah meninggal pada 10 Mei 2017 karena sakit usia tua;
- Bahwa, semasa hidup ALMARHUMdan ALMARHUMAHtetap dalam agama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon adalah anak kandung dari ALMARHUMdan Lela Kencana;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari ALMARHUMtelah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari ALMARHUMAHjuga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang menyakiti atau durhaka terhadap ayah dan ibu para Pemohon;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Bahwa, Para Pemohon sekarang dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum tentang ahli waris;

Saksi 2: **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun 2, RT 16/RW04, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ayah dan ibu Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama ALMARHUMtelah meninggal pada 17 Desember 1984 karena sakit jantung;
- Bahwa, ibu Para Pemohon bernama ALMARHUMAH juga telah meninggal pada 10 Mei 2017 karena sakit usia tua;
- Bahwa, semasa hidup ALMARHUMdan ALMARHUMAHtetap dalam agama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon adalah anak kandung dari ALMARHUMdan Lela Kencana;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari ALMARHUMtelah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari ALMARHUMAHjuga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang menyakiti atau durhaka terhadap ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon sekarang dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum tentang ahli waris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I Damrah dan Hilman Aprihatin bin Djatilus;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti selama pernikahan Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang bernama:

- a. PEMOHON I lahir di Bengkulu pada tanggal 02 Juni 1951 (69 tahun);
- b. PEMOHON II lahir Bengkulu pada tanggal 15 Januari 1953 (67 tahun);
- c. PEMOHON III lahir di Bengkulu pada tanggal 03 Maret 1955 (65 tahun);
- d. PEMOHON IV lahir di Bengkulu pada tanggal 07 Oktober 1956 (64 tahun);
- e. PEMOHON V lahir di Manna pada tanggal 10 September 1958 (63 tahun);
- f. PEMOHON VI lahir di Manna pada tanggal 31 Oktober 1960 (60 tahun);
- g. PEMOHON VII lahir di Manna pada tanggal 29 September 1963 (57 tahun);
- h. PEMOHON VIII lahir di Manna pada tanggal 12 Maret 1968 (52 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 terbukti Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



1984 dikarenakan sakit dan begitu juga Almarhumah (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 tersebut, terbukti semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum (Hasanuddin Bin Damrah) dan Almarhumah (ALMARHUMAH) tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.16 terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah anak kandung dari Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) dan terbukti identitas Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII sesuai yang tertera dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti pula ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum (Hasanuddin Bin Damrah) telah meninggal dunia lebih dahulu dan ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum (ALMARHUM) jantung dan Almarhumah (ALMARHUMAH) meninggal dunia karena sakit usia tua;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum (ALMARHUM) tidak mempunyai istri yang lain dan Almarhumah (ALMARHUMAH) juga tidak punya suami yang lain;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) adalah pasangan suami-istri, Almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1984 karena sakit dan Almarhumah (ALMARHUMAH) meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017 juga karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH) telah dikarunia 8 (delapan) orang anak (laki-laki dan perempuan) yaitu Pemohon I dan Pemohon VIII;
- Bahwa semasa hidup Almarhum (ALMARHUM) tidak mempunyai istri yang lain dan Almarhumah (ALMARHUMAH) juga tidak mempunyai suami yang lain;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum (ALMARHUM) dan Almarhumah (ALMARHUMAH) telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepastian hukum terhadap ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn





ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Ahmad Yulian bin Subani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1984 karena sakit dan Almarhumah (ALMARHUMAH) meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017 juga karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM) dengan Almarhumah (ALMARHUMAH);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yakni Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 071/Pdt.V/1991/PA.Bn yang telah berkekuatan hukum tetap telah menetapkan ALMARHUMAHbinti Syahfitri dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa setelah ALMARHUM meninggal dunia dan yang menjadi ahli waris adalah ALMARHUMAHbinti Syahfitri dan Para Pemohon, setelah ALMARHUMAHbinti Syahfitri meninggal dunia, maka Para Pemohon menjadi ahli waris dari ALMARHUMAHbinti Syahfitri, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah ada penetapan pengadilan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah (ALMARHUMAH) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah (ALMARHUMAH) meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017 karena sakit;
3. Menetapkan :
  - a. Pemohon I PEMOHON I (anak perempuan),
  - b. Pemohon II PEMOHON II (anak perempuan),
  - c. Pemohon III PEMOHON III (anak perempuan),
  - d. Pemohon IV PEMOHON IV (anak laki-laki),
  - e. Pemohon V PEMOHON V (anak laki-laki),

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



- f. Pemohon VI PEMOHON VI (anak perempuan),  
g. Pemohon VII PEMOHON VII (anak perempuan),  
h. Pemohon VIII PEMOHON VIII (anak laki-laki),  
adalah **Ahli Waris Sah** dari Almarhumah (ALMARHUMAH);

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara sejumlah  
Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs.**  
**Alizaryon** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.HI** dan **Nusri Batubara,**  
**S.Ag., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarmia**  
**Riagusni, S.H., M.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para  
Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Bahril, M.HI**

**Drs. Alizaryon**

**Nusri Batubara, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni, SH, M.HI**

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP.	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)